



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 2885-2892

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Izin Berusaha Pertambangan Mengenai Penghapusan IUP dan IUPK di Otoritas Ibu Kota Nusantara

Muhammad Sofi^{1✉}, Raoul Susanto²

Universitas Narotama

Email: raouljethro01@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pemerintah dan DPR RI mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Pertambangan Batubara (RUU Minerba). Setelah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 12 Mei 2020, UU Minerba yang baru kemudian ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juni 2020, menjadi UU No.3 Tahun 2020. Banyak kelompok masyarakat sipil yang dikejutkan dengan perubahan yang begitu cepat dalam perekonomian. Proses pembahasan dan pengesahan hasil revisi UU Minerba. Memang, pembahasan undang-undang terkait aset negara dan kepentingan masyarakat Indonesia secara luas terkesan diam, minim sosialisasi, dan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat. Situasi ini menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar di kalangan masyarakat sipil: mengapa proses legislasi untuk mengamandemen UU Minerba dilakukan secara tergesa-gesa, tanpa mengikuti proses sosialisasi secara menyeluruh dan tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat luas? Mengapa para pihak harus benar-benar memahami isu akuntabilitas dan transparansi di sektor pertambangan tanpa terlibat secara aktif dalam proses amandemen undang-undang Minerba? Adakah kelompok kepentingan yang sengaja memanfaatkan kelalaian masyarakat di tengah pandemi, untuk mencapai tujuan ekonomi politik di balik UU Minerba? Semua pertanyaan tersebut masih memiliki jawaban misterius hingga saat ini. Selain mempertanyakan aspek prosedural, pesatnya pembahasan amandemen UU Minerba juga dinilai masyarakat sipil meninggalkan permasalahan substantif yang sulit diselesaikan. Secara keseluruhan, perubahan UU Minerba mengalami perubahan yang cukup besar, perubahan tersebut terjadi pada 143 pasal dari total 217 pasal atau setara dengan sekitar 80% dari jumlah pasal dalam UU Nomor 4 Tahun 2009. Lebih spesifiknya, sedikitnya ada penambahan 51 artikel baru, 83 artikel diubah, dan 9 artikel dihapus. Setidaknya ada lima faktor mendasar yang dinilai menjadi persoalan utama dibalik revisi UU Minerba

Kata Kunci : *Analisis Izin Berusaha Pertambangan*

Abstract

The government and DPR RI passed changes to Law Number 4 of 2009 concerning Mining and Coal Mining (RUU Minerba). After being approved at the DPR RI Plenary Session on 12 May 2020, the new Mineral and Coal Law was then signed by President Joko Widodo on 10 June 2020, becoming Law No. 3 of 2020. Many civil society groups were shocked by the rapid changes in the economy. The process of discussing and ratifying the results of the revision of the Minerba Law. Indeed, discussions of laws relating to state assets and the interests of the Indonesian people generally seem silent, with minimal outreach, and not based on the aspirations of the people. This situation raises several fundamental questions among civil society: why was the legislative process to amend the Mining and Coal Law carried out in a hurry, without following a thorough socialization process and without paying attention to the aspirations of the wider community? Why should the parties really understand the issues of accountability and transparency in the mining sector without being actively involved in the process of amending the Minerba law? Are there interest groups that deliberately take advantage of society's negligence in the midst of the pandemic, to achieve the political economic goals behind the Minerba Law? All these questions still have mysterious answers to this day. Apart from questioning procedural aspects, the rapid discussion of amendments to the Mining and Coal Law is also considered by civil society to leave substantive problems that are difficult to resolve. Overall, the changes to the Minerba Law experienced quite large changes, these changes occurred in 143 articles out of a total of 217 articles or the equivalent of around 80% of the number of articles in Law Number 4 of 2009. More specifically, there were the addition of at least 51 new articles, 83 articles changed, and 9 articles deleted. There are at least five fundamental factors which are considered to be the main problems behind the revision of the Minerba Law.

Keywords: *Analysis of Mining Business Permits*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui demokrasi ekonomi dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Hubungan antara negara, dunia usaha dan masyarakat diatur oleh prinsip demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar sosial mengatur hubungan antara negara, dunia usaha dan masyarakat. Dunia usaha harus berkembang secara seimbang dengan menjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Untuk mencegah salah satu pihak mendominasi pihak lain, maka harus ada hubungan saling ketergantungan di antara keduanya. Landasan ideologi perekonomian Indonesia menganut gagasan "masyarakat Indonesia hidup dengan saling membantu". Refleksi ini mengiringi semangat kekeluargaan dalam membangun usaha baik berupa perusahaan maupun koperasi. Setiap warga negara, dalam arti luas, berpartisipasi dalam proses produksi melalui partisipasi rakyat melalui keterwakilan. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD)

Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) berarti "tanah, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya". Hal ini juga dipahami secara lebih luas, yaitu "darat, laut, dasar laut, dan daratan yang berada di bawahnya, termasuk udara atau ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya". Selain itu, tujuan utama kekayaan alam haruslah membahagiakan masyarakat, dalam hal ini seluruh masyarakat Indonesia, dan khususnya masyarakat yang berada di wilayah pertambangan. Alih-alih orang Indonesia ditinggalkan, orang asing malah hidup makmur di wilayah yang memanfaatkan sumber daya alam. Negara merupakan lembaga terbesar yang menempati posisi yang sangat berharga dalam kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Ini tentang kemampuan untuk mencapai tujuan bersama. Sarana untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan untuk menunjang kegiatan perekonomian.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak lagi diberikan kewenangan penerbitan izin pertambangan, menurut Undang-Undang ini hal tersebut hanya menjadi kewenangan pemerintah Provinsi.

perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, seolah mereduksi kewenangan pemerintah daerah, dengan menghapuskan Pasal-pasal berisi kewenangan pemerintah daerah, kemudian memberikan kepada pemerintah pusat.

Tujuan penulisan artikel ilmiah ini sendiri adalah untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas pertambangan yang dihapuskan. Analisis ini akan menilai apakah penghapusan IUP dan IUPK berdampak positif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah IKN.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum yang bersifat normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan kajian berdasarkan penelaahan terhadap teori-teori, azas-azas, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum tata negara positif.

Untuk penelitian ini adalah penelitian induktif kualitatif yang menekankan pada penelitian mendalam terhadap konsep-konsep, teori-teori, pandangan para ahli mengenai konsep perpindahan ibukota negara atau sering disebut juga dengan istilah (IKN).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis izin berusaha pertambangan mengenai penghapusan IUP dan IUPK di otorita ibu kota nusantara

1. Penghapusan IUP dan IUPK diotoritas IKN Terkait Usaha Pertambangan.

Pada bulan Juni 2021, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan rencana penghapusan izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) di bawah otoritas Ikatan Konsorsium Nasional (IKN). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan pengelolaan sektor pertambangan yang lebih efektif.

Penghapusan IUP dan IUPK diotoritas IKN bertujuan untuk memperkuat kontrol pemerintah terhadap sektor pertambangan dan mengurangi praktik ilegal atau tidak berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa kasus penyalahgunaan izin pertambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial. Dengan menghapus IUP dan IUPK, pemerintah berharap dapat mengatasi masalah ini dan menjaga keberlanjutan sektor pertambangan.

Sebagai pengganti IUP dan IUPK, pemerintah akan menerapkan sistem kontrak karya (KK) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) di bawah otoritas IKN. KK dan PKP2B mengatur persyaratan, kewajiban, dan hak-hak pemegang kontrak dalam melakukan kegiatan pertambangan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di Indonesia.

Penghapusan IUP dan IUPK diotoritas IKN merupakan langkah yang penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertambangan. Namun, implementasi dan pengawasan yang baik akan menjadi kunci kesuksesan dari langkah ini. Pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme yang kuat untuk memantau dan mengawasi kegiatan pertambangan agar dapat melindungi lingkungan, masyarakat, dan kepentingan nasional secara menyeluruh.

Dalam UU No. 3 Tahun 2020 setidaknya merevisi 135 pasal dari 217 pasal yang terdapat pada UU No. 4 Tahun 2009, yang secara rinci terdapat 73 pasal yang telah ditambahkan, 51 Pasal diubah, dan 11 pasal dihapuskan. Sugeng Supartowo ketua komisi VII DPR-RI Periode 2019-2024 mengemukakan pada rapat paripurna DPR-RI, terdapat 15 poin penyempurnaan didalam batang tubuh UU No.4 Tahun 2020. Terkait kewenangan pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota dibidang pertambangan mengalami perubahan yang signifikan, jika melihat pasal 4 Ayat (2) UU

No. Tahun 2020 dalam hal ini hanya menyebutkan penyelenggaraan dibidang pertambangan mineral dan batubara diselenggarakan oleh pemerintah pusat, berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya yang tidak hanya menyebutkan pemerintah pusat, namun melibatkan pemerintah Provinsi dan Kabupaten kota. Selain itu kewenangan pemerintah daerah dibatasi dengan dihapuskannya Pasal 7 dan Pasal 8 yang sebelumnya mengatur mengenai kewenangan spesifik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota dibidang pertambangan mineral dan batubara.

Tumpang tindih penerbitan izin tambang dan non-tambang juga yang menjadi persoalan yang aktual terjadi, misalkan didalam suatu wilayah pertambangan dimungkinkan terdapat berbabagai macam izin yang saling tumpang tindih seperti izin pengelolaan hutan, izin perkebunan dan izin pertambangan

debirokratisasi perizinan yang dimuat dalam revisi UU Minerba ini mengatur pencabutan keharusan pemerintah berkonsultasi dengan DPR mengenai pengendalian produksi dan ekspor. Dalam UU baru tersebut, ayat 3 (pasal 5) menyebutkan cukup Peraturan Pemerintah untuk mengatur mengenai hal teknis tersebut. Spirit debirokratisasi ini juga tampak dari penghapusan konsep dualisme Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Eksplorasi dan Operasi (pada pasal 1 ayat 8 dan 9). UU baru ini hanya mengatur satu IUP saja. Demikian pula IUP Khusus (IUPK) yang tidak memiliki varian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi. IUP memang menjadi lebih sederhana karena sudah mencakup dua aktivitas bisnis, yakni eksplorasi dan operasi produksi yang sebelumnya dipisahkan sehingga mengharuskan pengusaha tambang untuk mengurus dua jenis perizinan itu secara terpisah. Jika dulu dalam pengurusan IUP ada 24 deret meja yang harus dipenuhi persyaratannya, kini hanya tersisa 13 item saja (A sampai M), dan izin eksplorasi juga dapat diperpanjang selama 1 tahun, seperti yang diatur dalam pasal 42A. Sementara itu, pemegang IUP juga diperkenankan memiliki lebih dari satu IUP dan IUPK dengan syarat pemegang IUP merupakan BUMN atau swasta yang memegang IUP komoditas non-logam dan mineral. Bahkan, persyaratan lahan bagi pemilik IUP mineral logam dan batu bara tak lagi dibatasi minimal 5.000 hektare (ha), yang artinya para penambang berskala kecil juga bisa mendapatkan IUP untuk eksplorasi di Wilayah IUP (WIUP) yang kecil. Hal ini berpotensi membuat aktor pertambangan menjadi kian menjamur di berbagai daerah

2. Dampak Izin Usaha Pertambangan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Otonomi Daerah

Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kembali ke sifat sentralistik. Terutama pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) di dalam

Pasal 35 ayat (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Dan dipertegas pada Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 6 ayat (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Hal ini akan menimbulkan dampak buruk bagi tata kelola pertambangan nasional. Dikarenakan pengawasan terhadap daerah tambang, pemerintah daerah keterjangkauan pengawasan pada wilayah tambang dari pada pemerintah pusat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945 "(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pun demikian mengatur penyelenggaraan urusan daerah di bidang Mineral, dalam pasal 14 ayat (4); Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Otoritas penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang sebelumnya diatur dalam pasal 11, kini juga dihapus dan ditarik sepenuhnya oleh pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM). Dalam aturan baru ini, Kementerian ESDM tidak diarahkan untuk memonopoli mekanisme dan sistem penilaian dalam penyelidikan dan penelitian untuk menentukan WIUP, melainkan mekanisme tersebut bisa ditugaskan pada lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau lembaga swasta lainnya. Artinya, upaya swastanisasi kerja-kerja penelitian dan penyelidikan untuk mengetahui kuantitas dan kualitas sumber daya dan cadangan mineral di calon-calon areal tambang, yang memberi ruang bagi masuknya pihak swasta ini akan membuka ruang bagi terjadinya kolusi antara pemain bisnis tambang dan otoritas peneliti itu sendiri. Karena itu, perlu dipikirkan betul bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan sistem baru ini.

Hukum pertambangan sebagai wilayah hukum memiliki beberapa dimensi, salah satunya adalah wilayah lingkungan, karena obyek pertambangan berada di lingkungan. Perundang-undangan pertambangan mengedepankan pertimbangan lingkungan karena dinamika dan perubahan sifat dan komposisi fisik lingkungan. Oleh karena itu lingkungan memerlukan perlakuan khusus. Lingkungan yang dikelola pertambangan

selalu mengharapkan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan fungsionalitas dan efisiensi lingkungan.

SIMPULAN

Izin Usaha Pertambangan (IUP) ditarik kembali ke pemerintah pusat, yang bisa disebut sentralistik. Sentralistik ini membuat prinsip bentuk negara kesatuan ini yang kekuasaannya dipencar ke daerah-daerah melalui pemberian otonomi atau pemberian wewenang kepada daerah-daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga mereka sendiri melalui desentralisasi atau melalui dekonsentrasi, tidak dapat diterapkan lagi. Karena Indonesia menganut otonomi seluas-luasnya. Dampak buruk bagi tata kelola pertambangan nasional. Dikarenakan pengawasan terhadap daerah tambang, pemerintah daerah keterjangkauan pengawasan pada wilayah tambang dari pada pemerintah pusat. Kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah harus mempunyai rasa keadilan tersebut. Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi sumber daya alam antardaerah.

Terkait kewenangan pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota dibidang pertambangan mengalami perubahan yang signifikan, dalam UU No. 3 Tahun 2020 setidaknya merevisi 135 pasal dari 217 pasal yang terdapat pada UU No. 4 Tahun 2009, yang secara rinci terdapat 73 pasal yang telah ditambahkan, 51 Pasal diubah, dan 11 pasal dihapuskan. Sebanyak 19 pasal yang telah direvisi yang bertalian dengan kewenangan pemerintah daerah hampir seluruh kewenangan pemerintah daerah ditarik menjadi kewenangan pusat menyisihkan ruang pendelegasian terhadap sebagian kewenangan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah provinsi untuk penerbitan IPR dan SIPB, sedangkan pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan dibidang pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farisi, M. S. (2021). Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(1), 20–31. <https://doi.org/10.35965/eco.v21i1.699>
- Jamil, N. R. (2022). Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah Abstract: Mineral and Coal Mining raises problems in the application of Mining Business Permits to Regional Autonomy and Central and

- Regional Financial Relations resulting from Mining Business Permits. *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik*, 2(2), 283–306. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/2809>
- Котлер, Ф. (2008). *No Title*Маркетинг по Котлеру. 282.
<https://www.esdm.go.id/id/media-center/berita-terbaru/47704-kementerian-esdm-penghapusan-iup-dan-iupk-dioritas-ikn>
<https://www.antaranews.com/>
- Lee, B. B., Baumgartner, I., Berlien, P., Bianchini, G., Burrows, P., Gloviczki, P., Huang, Y., Laredo, J., Loose, D. A., Markovic, J., Mattassi, R., Parsi, K., Rabe, E., Rosenblatt, M., Shortell, C., Stillo, F., Vaghi, M., Villavicencio, L., & Zamboni, P. (2014). Guideline. Diagnosis and treatment of venous malformations. consensus document of the international union of phlebology (iup): updated-2013. *International Angiology: A Journal of the International Union of Angiology*.
<http://europemc.org/abstract/MED/24961611>
- Lavecchia, G., Creati, N., & Boncio, P. (2002). The intramontane ultra-alkaline Province (IUP) of Italy: A brief review with considerations on the thickness of the underlying lithosphere. *Bollettino Della Societa Geologica Italiana*, 1(1), 87–98.
- Amatullah, N., Setyadani, N. A., & Ramadhaty, S. (2020). The Extension of the Special Business Mining License (IUPK) under The Law No. 3 of 2020 of the Coal and Mineral Mining: Pro or Cons? *Legal Brief Journal*, 10(1), 39/48.
- Haryadi, D., Ibrahim, & Darwance. (2023). Environmental Improvement Policy through the obligation of post-tin mining reclamation in the islands of Bangka Belitung. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1175(1), 8–13.
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/1175/1/012021>
- Yuliantini, N. P. R., & Pramita, K. D. (2022). Jurnal komunikasi hukum. *Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 1 Februari 2021*, 8(1), 469–480.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>